

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ --- /B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pertumbuhan (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro environment*) serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kota Bandar Lampung harus berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah dan Dokumen Tata Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2012 agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan LAKIP dan penyampaian dilakukan dengan tepat waktu, serta Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama yang selaras Rencana Strategis /Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pembinaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
4. Dalam penganggaran kegiatan pembangunan fisik pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD agar dihindari dan apabila dianggarkan agar dicermati waktu yang tersedia, sehingga dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6).

II. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebelum perubahan sebesar Rp.1.353.964.410.762,73,- bertambah sebesar Rp.51.486.534.694,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.405.450.945.456,73.

Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.290.272.049.972,25, Dana Perimbangan sebesar Rp.874.389.588.115,-, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.240.789.307.369,48,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan data dan potensi PAD Kota Bandar Lampung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 masih memiliki potensi penerimaan. Untuk itu diminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih cermat dalam mengukur tingkat pendapatan. Jika terdapat potensi pendapatan berdasarkan analisa dan perhitungan tersebut agar dilalokasikan pada belanja yang bersifat prioritas dan mendukung kepentingan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.753.418.668.439,73,- bertambah sebesar Rp.40.963.825.361,39 sehingga berjumlah sebesar Rp.794.382.493.801,12

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG


- a. Kota Bandar Lampung agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- c. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada SKPD yang menangani hubungan masyarakat.
- d. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.380.000.000,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- e. Penyediaan Anggaran di Dinas Pendidikan
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung SMA/SMK (17.44) sebesar Rp.849.000.000,-
 - 2) Kegiatan Pembangunan SD/SMP (17.45) Rp.1.846.000.000,-
Agar kegiatan angka 1 dan 2 tersebut diatas dicantumkan jumlah unit dan lokasi kegiatan.
- f. Penyediaan Anggaran di Badan Layanan Umum Daerah
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit (27.22) semula sebesar Rp.847.750.000,- bertambah sebesar Rp.68.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.915.750.000,-

- 2) Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit (35.01) sebesar Rp.11.829.100.000,-
Agar judul kegiatan angka 1 dan 2 tersebut diatas ditata kembali dan dicantumkan sumber pendanaannya.
- g. Penyediaan Anggaran di Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kegiatan Kali Bersih (17.23) semula sebesar Rp.235.800.000,- bertambah sebesar Rp.26.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.262.100.000,- terdapat uraian Belanja Bahan dan Peralatan (5.2.2.02.06) sebesar Rp.35.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dirinci disesuaikan dengan peruntukan dan output kegiatan.
- h. Penyediaan Anggaran di Dinas Sosial
1) Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Penerima Bantuan Penyandang Cacat (18.07) sebesar Rp.50.480.000,- terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp.30.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 2) Kegiatan Pembinaan Keterampilan Kelompok Usaha Fakir Miskin (28.03) sebesar Rp.105.384.510,- pada uraian :
- Belanja Pegawai (5.2.1.) berjumlah sebesar Rp.66.525.000,-
- Belanja Barang Jasa (5.2.2.) berjumlah sebesar Rp.33.859.510,-
- Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp.5.000.000,-
Agar komposisi belanja pada kegiatan tersebut diatas ditata kembali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Penyediaan Anggaran di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.26.760.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (5.2.3.14) sebesar Rp.8.631.500,-
Agar uraian belanja pada kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.
- j. Penyediaan Anggaran di Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (21.13) semula sebesar Rp.142.820.821 bertambah sebesar Rp.223.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.365.820.821,- terdapat uraian :
- Belanja Pemeliharaan Back Stop Soft ball (5.2.2.47.01) sebesar Rp.30.000.000,-
- Belanja Modal pengadaan konstruksi sumur bor (5.2.3.26.41) sebesar Rp.95.000.000,-
Agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

- k. Penyediaan Anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula sebesar Rp.1.872.247.700,- bertambah sebesar Rp.456.150.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.328.397.700,- yang dianggarkan pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) dari semula sebesar Rp.1.488.750.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.944.900.000,-
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) semula sebesar Rp.1.226.102.800,- bertambah sebesar Rp.312.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.538.102.800,- pada uraian ;
 - Belanja Perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.282.000.000,- bertambah sebesar Rp.72.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.354.000.000,-
 - Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.940.000.000,- bertambah sebesar Rp.240.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.180.000.000,-
 - 3) Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi (15.12) semula sebesar Rp.1.116.035.550 bertambah sebesar Rp.1.240.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.356.035.550,- yang dianggarkan pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) dari semula sebesar Rp.1.113.750.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.353.750.000,-
Agar uraian belanja kegiatan angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut diatas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah
- l. Penyediaan Anggaran di Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung Kegiatan Workshop Pengelolaan Aset (20.23) sebesar Rp.125.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Kegiatan Sosialisasi Tindak Lanjut Hasil BPK.
- m. Penyediaan Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (73.08) sebesar Rp.60.000.000,- dengan uraian
- Belanja Bahan dan Material (5.2.2.02.06) sebesar Rp.24.000.000,-
 - Belanja modal pengadaan mesin pompa air (5.2.3.02.11) sebesar Rp.11.000.000,-
 - Belanja modal pengadaan mesin gergaji (5.2.3.08.06) sebesar Rp.14.000.000,-
 - Belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp.7.000.000,-

- Belanja modal pengadaan radio komunikasi dan perlengkapannya (5.2.3.17.04) sebesar Rp.4.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan kembali dengan uraian belanja kegiatan.
- n. Penyediaan Anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
Kegiatan Pemanfaatan Lahan untuk Bio Farmaka (29.04) sebesar Rp.48.510.000,- yang dianggarkan untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.48.510.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.